

Tanggung Gugat Atas Produk Kosmetik Yang Ditarik Bpom Karena Mengandung Zat Berbahaya

Safrina Atika Sari¹, Djumadi², Zakiyah³.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: safrina.top@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: djumadifh@ulm.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: zakiyah@ulm.ac.id

Abstract: Legal protection for cosmetic users needs further attention considering the increasingly widespread distribution of cosmetics containing hazardous ingredients in society has increased every year. Protection is intended so that consumers are better protected from violations committed by business actors in the cosmetics sector. Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution or consumer losses as a result of consuming goods or services produced or traded. Whereas the compensation charged to business actors is in accordance with the loss, damage or pollution suffered by consumers after using products that have been withdrawn by BPOM and contain hazardous substances. Based on the provisions of Article 196 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, it provides for a prison sentence of 10 years and a maximum of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) for a person who deliberately produces or distributes pharmaceutical preparations or medical devices that do not meet standards. The role of the government in carrying out what has been issued by BPOM contains hazardous substances, namely the Food and Drug Supervisory Agency has the function of carrying out supervisory duties before circulating and monitoring during circulation. Supervision is carried out on facilities or cosmetics which are carried out routinely and incidentally. Under supervision BPOM coordinates with the Department of Industry and Trade and the Health Service.

Keywords: Liability, Cosmetic Product, Hazardous Substance.

Perlindungan hukum bagi pengguna kecantikan menginginkan perhatian yang sama mengingat peningkatan jumlah distribusi kosmetik yang mengandung zat berbahaya di masyarakat meningkat secara signifikan setiap tahun nya. Perlindungan dimaksudkan agar pembeli lebih terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang kosmetik. Pelaku usaha dikenakan kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, pencemaran atau kerugian konsumen karena mengkonsumsi barang atau penawaran yang diproduksi atau diperdagangkan. Bahwa ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku usaha sesuai dengan kerugian, kerusakan atau pencemaran yang diderita oleh klien setelah pemakaiannya produk yang sudah ditarik BPOM dan mengandung zat berbahaya. Berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ancaman pidana penjara 10 tahun dan dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) terhadap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar. Peran pemerintah dalam melakukan yang telah diterbitkan oleh BPOM mengandung zat berbahaya yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai fungsi melaksanakan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Pengawasan dilakukan terhadap fasilitas atau kosmetik yang dilakukan

secara rutin dan insidental. Di dalam pengawasan BPOM berkoordinasi dengan Disperindag serta Dinas Kesehatan.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Produk Kosmetik, Zat Berbahaya.

1. Pendahuluan

Produk kecantikan kini menjadi hal yang menunjang di kalangan perempuan, kegiatan merawat diri ini untuk mempercantik penampilan. Hal ini menjadikan produk-produk kecantikan menjadi sangat digemari di kalangan perempuan, produk kecantikan yang beredar saat ini terdiri dari berbagai macam bahan yang digunakan serta jenis kandungan yang bermanfaat bagi tubuh dan wajah. Kosmetik adalah bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti rambut, kuku, bibir, wajah dan lainnya. Jadi kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan keinginan konsumen khususnya wanita agar tampil lebih cantik dan menarik.

Oleh karena itu, saat ini sudah banyak yang beredar dari berbagai macam jenis produk dalam hal ini konsumen harus cerdas dalam memilih produk kosmetik diantaranya beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan yaitu dari segi kualitas, harga dan kesehatan. Beragamnya jenis kosmetik yang beredar saat ini, baik lokal maupun impor, membuat para produsen mencari cara dan sarana yang beragam untuk menjual produk kosmetik dan memikat masyarakat dalam membeli dan menggunakan produknya, khususnya konsumen wanita.

Ada banyak produk kosmetik di pasaran yang bervariasi dan dibuat dalam kemasan yang menarik. Namun, tak sedikit pula yang menggunakan zat-zat yang berbahaya dan dilarang. Hal itu dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap produk kecantikan tersebut. Sehingga sering kali barang-barang lokal dan impor yang tidak dipersiapkan dengan baik izin masuk dan persyaratan produk tidak aman untuk digunakan dan dapat masuk dan diperdagangkan dengan mudah di dalam pasar.

Konsumen pun biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik tidak mendapat izin edar banyak diminati oleh masyarakat karena mereka tidak tau produk kosmetik yang mereka pakai mengandung bahan yang berbahaya, dan ketidaktahuan konsumen membuat para pelaku usaha semakin mengedarkan produk kosmetik mereka dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia.¹

Keamanan suatu produk kecantikan sangat penting dan harus diperhatikan oleh konsumen untuk kegiatan sehari-harinya dimana suatu produk memiliki harga yang lebih murah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produk kecantikan di masyarakat yang seharusnya dapat dipenuhi, dan layak digunakan yang mengutamakan kesehatan,

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 12.

perlindungan dan memiliki sertifikat halal. Kosmetik tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, timbal, minyak mineral, atau kosmetik yang terinfeksi yang dapat membahayakan tubuh manusia.

Kosmetik yang beredar dimasyarakat harus didaftarkan terutama berdasarkan undang-undang BPOM Nomor 44 Tahun 2013 tentang Persyaratan Kosmetika mengenai penandaan yang merupakan gambaran lengkap tentang perlindungan dan informasi produk kosmetika yang tertera di dalam brosur yang akan diiklankan. Semua pelanggan berhak atas hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998.

Pelaku usaha yang menyediakan barang atau layanan dalam bentuk jasa wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen lebih diperhatikan salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Berkaitan dengan kepentingan fisik konsumen kosmetik di Indonesia yang dimaksud adalah kepentingan badan konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dalam penggunaan barang atau jasa konsumen. Kepentingan fisik konsumen dapat terganggu jika perolehan barang atau jasa menyebabkan kerusakan dalam bentuk masalah kesehatan fisik atau ancaman terhadap keamanan mental mereka.

Saat ini BPOM menemukan beberapa jenis kosmetik yang mengandung bahan karsinogenik yaitu zat yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker salah satunya adalah produk dari Madame Gie dan BPOM telah menarik produk tersebut. Barang yang ditarik oleh BPOM dari produk Madame Gie terdiri dari 2 produk yaitu diantaranya blush on dan kutek yang mengandung pewarna K3 dan pewarna K10 adalah pewarna tekstil yang tidak boleh digunakan dalam pewarna kosmetik. Dikarenakan adanya kasus tersebut, membuat resah konsumen yang sudah membeli dan menggunakan produk tersebut hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Menurut peraturan kepala BPOM RI bahwa pewarna merah K3 dan pewarna merah K10 termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib mengawasi semua kandungan produk-produk yang dibuat oleh pelaku usaha yang di indikasi mengandung zat berbahaya.

Ada beberapa kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain : berupa Bahan Kimia Obat (BKO) seperti pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoate, merkuri, dan obat jenis antibiotik. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dialrang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang. Peraturan mengenai persyaratan teknis kosmetik sudah diatur dalam

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.

Berdasarkan peraturan tersebut, kosmetik sudah harus memenuhi persyaratan keamanan dan manfaat yang dibuktikan melalui hasil uji atau ilmiah lain yang relevan. Produk kosmetik yang dipasarkan tidak boleh menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia apabila memiliki label karena apabila mengalami kerugian yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha yang mengedarkan produk tersebut.

Perlindungan hukum bagi pengguna kecantikan perlu diperhatikan lebih lanjut mengingat semakin besar distribusi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat telah meningkat setiap tahun. Perlindungan yang dimaksudkan agar konsumen lebih terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang kosmetik, pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dan harus mampu memberikan informasi yang benar dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7a tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai kondisi barang atau jasa.

Pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang yang diproduksi namun pelaku usaha juga melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK Pasal 4 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai barang atau jasa serta memperoleh kompensasi ganti rugi. Karenanya, segala upaya untuk memastikan kebenaran pidana diukur secara kualitatif dalam UUPK dan pedoman hukum lainnya yang dapat dimaksudkan dan tetap berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen dari pengawasan barang atau jasa yang diperdagangkan, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak memproduksi ataupun menjual kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan BPOM akan menarik kosmetik dari peredaran dan memperingatkan pelanggan untuk lebih berhati-hati dan meneliti produk sebelum membelinya.

Berkaitan dengan hal-hal yang melatar belakangi di atas, jelas bahwa mungkin masih banyak yang ingin diteliti lebih lanjut terkait dengan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, termasuk bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan bagi para konsumen yang mengalami kerugian atas penggunaan produk kosmetik yang berbahaya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam skripsi dengan judul : **Tanggung Gugat Atas Produk Kosmetik Yang Ditarik BPOM Karena Mengandung Zat Berbahaya.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang sudah ditarik BPOM dan mengandung zat berbahaya yang sudah didistribusikan kepada konsumen?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang telah diterbitkan oleh BPOM mengandung zat berbahaya?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang sudah ditarik BPOM dan mengandung zat berbahaya yang sudah didistribusikan kepada konsumen.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang telah diterbitkan oleh BPOM mengandung zat berbahaya.

2. Metode

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. ² Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, melalui analisis dan mengkaji suatu permasalahan hukum melalui bahan hukum yang berhubungan dengan tanggung gugat atas produk kosmetik yang ditarik BPOM karena mengandung zat berbahaya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kecabangan norma. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan ialah

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanada, hlm 35.

pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

4. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Peredaran Kosmetik.
- 6) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum, situs internet, pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

yaitu semua bahan dan informasi yang memberi petunjuk dari penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

5. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan meliputi pengambilan bahan hukum yang relevan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier secara keseluruhan.

6. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir yang digabungkan dari semua bahan hukum yang ada dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah dikorelasikan dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan hukum kemudian dibuat dalam pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk yang sudah ditarik BPOM dan Mengandung Zat Berbahaya yang sudah Didistribusikan Kepada Konsumen

Ketidakseimbangan posisi antara produsen dan konsumen sangat perlu dikompensasi dengan berbagai upaya, baik melalui gerakan perlindungan konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum, maupun berbagai upaya lain agar konsumen bisa mengkonsumsi produk barang atau jasa khususnya pangan yang diinginkannya secara lebih aman. Perlindungan untuk sejumlah besar konsumen di dalam usaha produksi pangan seperti ini merupakan keharusan karena perkembangan ekonomi dan industri yang maju membawa implikasi lain yang bersifat negatif.

Perlindungan hukum bagi pembeli di Indonesia diatur dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c bahwa pembeli berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa. Tanpa izin edar dari BBPOM, tidak ada jaminan bahwa kosmetik tersebut aman untuk digunakan. Pasal 7 huruf d juga menghimbau kepada pelaku usaha untuk menjamin barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang bersangkutan, Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukkan bagi konsumen untuk menjaga hak-hak nya, dalam penjelasan UUPK dikatakan konsumen berada dalam posisi yang lemah karena itu harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum ada dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan preventif kepada konsumen tercantum dalam UUPK yakni dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen agar terselenggara perlindungan terhadap konsumen secara memadai.³

Adanya pembinaan dan pengawasan diharapkan hak-hak pembeli dapat dipenuhi. Pembinaan bagi pelaku usaha ditujukan untuk mendorong pelaku usaha berperilaku sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut penjual akan memproduksi dan mendistribusikan produk kecantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengarahan kepada konsumen digunakan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mendapat pengakuan atas hak-haknya. Oleh karena itu pengarahan dan pengawasan diusahakan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian akibat memakai produk yang sudah ditarik BPOM dan mengandung zat berbahaya yang sudah didistribusikan kepada konsumen.

³ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, hlm 13.

Tujuan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang represif ini digunakan jika timbul kerugian konsumen terhadap produk kosmetik impor yang tidak terdaftar. UUPK di Indonesia sudah menyediakan saluran-saluran hukum untuk para konsumen untuk menuntut haknya apabila terjadi ketidakjujuran produsen ataupun importir. Melalui BPSK, konsumen diberikan kesempatan untuk menuntut pihak produsen terhadap cacatnya produk maupun kerugian yang dideritanya.

Ada hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, ada pula tanggung jawab yang harus ditanggung. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut dengan istilah *product liability* (tanggung gugat produk). Pada perkembangan masa kini produsen memiliki kewajiban untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang atau jasa yang dihasilkannya.

Logikanya berdasarkan hukum segala bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha pasti berimplikasi pada hak pembeli untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah merugikannya. *Product liability* adalah tanggung jawab secara hukum dari seseorang atau badan yang menghasilkan produk (*producer manufacturer*) dari seseorang atau badan yang terlibat dengan cara menyediakan produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut. merupakan konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi. Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk atau jasanya.

distributor harus bertanggung jawab terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi lima khususnya:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) merupakan prinsip yang cukup umum dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata Pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Dan mengharuskan terpenuhinya empat unsur utama, khususnya a) adanya perbuatan; b) adanya unsur kesalahan; c) kerugian yang diderita; d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip praduga senantiasa dapat dibertanggungjawabkan sampai ia dapat menunjukkan ketidakbersalahannya. Jadi beban pembuktian ada pada pihak tergugat,

nampaknya beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslas*) diterima dalam prinsip tersebut. UUPK mengadopsi pembuktian terbalik ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23 UUPK.

3. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*)

Prinsip praduga untuk terus-menerus tidak bertanggung jawab diketahui dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dari kegunaan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan bagasi kabin/bagasi tangan yang biasa dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak seringkali dikenal dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) kendati meskipun pada kenyataannya ada juga para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan bukan merupakan faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dengan keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tanpa pengecualian.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan yang sangat diutamakan oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang mereka buat. Dalam perjanjian pencucian dan pencetakan film misalnya ditetapkan bahwa apabila film yang hendak dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (yang termasuk akibat kesalahan petugas) maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen jika ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK yang baru, pelaku usaha tidak boleh lagi memutuskan secara sepihak klausula yang dapat merugikan konsumen, serta membatasi tanggung jawab yang paling besar. Jika ada pembatasan mutlak, itu harus didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang jelas.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual barang dagangan yang telah ditarik kembali dengan menggunakan BPOM dan mengandung bahan berbahaya yang telah didistribusikan kepada konsumen merupakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat produk kosmetik yang dijual dipasar. Prinsip tanggung jawab mutlak ini adalah agar tidak ada lagi pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam menjual produk kecantikan yang dapat merugikan konsumen.

Prinsip pertanggung jawaban dalam hukum dapat dibedakan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata dan hukum pidana dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata, prinsip ini menyatakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata dikenal dengan nama perbuatan melawan hukum yang mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu: adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian yang diderita konsumen karena mengkonsumsi barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Terutama berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, penggantian dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sama atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penggantian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Penggantian ganti rugi tidak lagi menghilangkan kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian yang sama mengenai adanya unsur kesalahan.

Dalam sistem pertanggungjawaban secara konvensional tanggung gugat produk didasarkan adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1365, konsumen yang menderita kerugian akibat produk barang atau jasa yang cacat dan ada penggunaan bahan berbahaya bisa menuntut pihak produsen secara langsung. Tuntutan tersebut didasarkan pada kondisi telah terjadi perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain konsumen harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Langkah pembuktian semacam itu sulit dilakukan karena konsumen berada pada kondisi yang sangat lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha. Di samping sulitnya pembuktian konsumen nantinya juga sulit untuk mendapatkan hak ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu bahwa produsen seketika itu juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa mempersoalkan kesalahan dari pihak produsen.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha, maka apabila konsumen menderita kerugian yang berupa kerusakan, pencemaran kerugian secara finansial dan/atau kesehatan karena mengkonsumsi suatu produk yang diperdagangkan maka dapat bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang terkait kerugian konsumen yang diderita.

Dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancaman pidana bagi pihak-pihak yang secara sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi termasuk obat yang tidak memenuhi standar. Dalam hal ini termasuk bagi pelaku usaha yang menjual produk yang sudah ditarik BPOM bahwa mengandung zat berbahaya yang sudah didistribusikan kepada konsumen.

Pasal 196 UU Kesehatan mengatur ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 miliar terhadap setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

4. Peran Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik yang Telah Diterbitkan oleh BPOM Mengandung Zat Berbahaya

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Berdasarkan pasal tersebut dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan obat dan makanan, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terbentuknya (BPOM) ialah dengan melihat kernajuan teknologi telah membawa perubahan sangat cepat dan dignifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM dan dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawas obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Terkait untuk melakukan pengawan terhadap peredaran kosmetik yang telah diterbitkan oleh BPOM mengandung zat berbahaya, maka merupakan wewenang atau tugas dari BPOM. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM merupakan suatu benuk upaya pembinaan dalam rangka melindungi konsumen dari bahaya yang diakibatkan kosmetik yang sudah ditarik BPOM. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka kasus tindak pidana di bidang makanan di samping dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan. Untuk memberantas tindak pidana tersebut, pelanggaran yang terjadi

memang dapat diselesaikan melalui peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.

Pada awalnya di dahului dengan adanya pelaporan dari pihak-pihak yang mengetahui di lakukannya tindak pidana tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan. selanjutnya tahap ini menjadi kewenangan Polri, namun dalam menghadapi kasus-kasus seperti kasus makanan yang tidak memiliki izin edar dan mengandung zat berbahaya seperti formalin dan boraks maka pada tahap penyidikannya dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk dilakukannya penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pangan adalah penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dasar hukum bagi melaksanakan pengawasan terhadap kecantikan telah diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan peredaran kosmetika juga diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Serta untuk meningkatkan pengawasan Menteri Kesehatan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang izin produksi kecantikan yang mewajibkan semua merek kecantikan yang beredar harus memenuhi syarat mutu dan keamanan.

Pertimbangann dibuatnya peraturan tersebut ialah guna melindungi masyarakat dari kosmetik kecantikan yang tidak memenuhi syarat keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta untuk menjamin dan memastikan fasilitas pembuatan dan fasilitas distribusi kosmetik telah menerapkan standar sebagaimana persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu dalam pembuatan dan peredaran kosmetik dengan rnedepankan kelestarian lingkungan yang keberlanjutan perlu dilakukan pengelolaan dengan bentuk kegiatan pembuatan dan peredaran kosmetik secara komprehensif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, pengawasan pembuatan atau peredaran kecantikan dilakukan melalui pemeriksaan bagi fasilitas atau kosmetik. Pemeriksaan dilakukan secara rutin atau insidental, pemeriksaan secara rutin dilakukan untuk memastikan pemenuhan standar dan/atau persyaratan fasilitas pembuatan dan distribusi dalam melakukan kegiatan pembuatan dan edar kosmetik.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku usaha, berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang

dihasilkan atau diperdagangkan. Bahwa ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah sesuai dengan kerugian, kerusakan, atau pencemaran yang diderita oleh konsumen setelah memakai produk yang sudah ditarik BPOM dan mengandung zat berbahaya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiash) terhadap setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar serta syarat keamanan, khasiat guna kemanfaatan mutu.

2. Peran pemerintah dengan melakukan yang telah diterbitkan oleh BPOM mengandung zat berbahaya yakni BPOM mempunyai fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran kecantikan, bahwa pengawasan dilakukan terhadap fasilitas atau kosmetik yang dilakukan secara rutin dan insidental. Di dalam pengawasan BPOM berkoordinasi dengan Disperindag serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

Saran

1. Pemerintah harus memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pelaku usaha agar jangan sampai mendistribusikan kembali terhadap produk yang sudah ditarik BPOM dan mengandung zat berbahaya yang sudah di gunakan kepada konsumen. Oleh karena hal tersebut akan membahayakan kesehatan konsumen, caranya yang bisa dilakukan dengan pemerintah ialah dengan mengadakan penyuluhan hukum berkaitan dengan perlindungan konsumen kepada masyarakat termasuk pelaku usaha.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap produk yang sudah ditarik BPOM dan mengandung zat berbahaya yang sudah didistribusikan kepada konsumen agar diperlukan koordinasi yang lebih baik antara BPOM dan Disperindag serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

Buku

Barkatullah, A.H. 2015, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media: Bandung
Barkatullah, A.H. 2017, *Framework Sistem perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media: Bandung
Dirjosisworo, Soedjono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Djojodirjo, Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta.
Martono, K., 2007, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan Edisi Pertama*, Jakarta: Rajagrafindo.
Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
Meliala, Adrianus, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
Miru, Ahmadi dan Yodo Sutarnan, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muliyanan Dewi dan Neti Suriana, 2013, *A-Z Tentang Kosmetik*, PT. Elex Media Komputindo: Jakarta
N.H.T, Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Pantai Rei.
Nieuwenhuis, J.H, 1985, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht* terjemahan, Surabaya: Universitas Airlangga.
Rahmawanty Dina dan Destria Indah Sari, 2019, *Teknologi Kosmetik*, CV. IRDH: Malang
Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, PrenanadaMedia Group: Depok
Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo: Jakarta.
Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Susanto, Happy, 2009, *Hak-Hak Konsumen Jika dirugikan*, VisiMedia: Jakarta
Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*,

Ghalia Indonesia: Bogor
Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Zamora Ramon dan Edwin Agung W, 2023, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Pemasaran*, Absolute Media: Yogyakarta

Jurnal Ilmiah

Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Amalia, R.N, 2018, "*Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar*". Universitas Negeri Makassar

Bangsawan , Achmad, Saprudin, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 1907-1914, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25351>

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

- Erliyani, Rahmida, Examining religious and justice system in Indonesia to prevent cyberbullying, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 15 No 2: 112-123, 2022,
<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/23>
- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237,
<https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023,
<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207,
<http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865,
<https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103,
<http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets*

- according to the *Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Suprpto, Environmental Crimes and Enforcement: A Critical Analysis of Indonesian Legislation, “Journal of advances in humanities and social sciences” Vol 9 No 1 : 2023, 13-19, <http://www.tafpublications.com/platform/Articles/full-jahss9.1.2.php>
- Suprpto, Waste Management Laws and Policies in Indonesia: Challenges and Opportunities, “Journal of Applied and Physical Sciences” Vol 8 No 1 : 2023, 1-8, <http://www.tafpublications.com/platform/Articles/full-japs8.1.php>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233
- Zulaeha, Mulyani, E-Courts in Indonesia: Exploring the Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 18 No 1 : 2023, 183-194, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/617>
- Zulaeha, Mulyani, Suprpto, Nurulita, Linda, Falmelia, Rizka Annisa, Characteristics of dispute resolution in wetland environment: Integration between environmental, cultural and community empowerment aspects, “International Journal of Research in Business and Social Science” Vol 10 No 4 : 2021, 349-354, <https://www.ssbfnct.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1184>